BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 137 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2019, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara di Manado; dan
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 137 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	Penanggung Jawab	Memberikan arahan, petunjuk, dan masukan kepada Tim Terpadu.
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Ketua	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3.	Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya, dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sekretaris	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu.

4.	Kasi Intel Polsek Urban Bolaang Uki	Anggota	1. Melakukan verifikasi keberadaan kegiatan organisasi kemasyarakatan; 2. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait aktivitas organisasi kemasyarakatan; dan 3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Terpadu.
5.	Kasi Intel Koramil 1303-08 Bolaang Uki		
6.	Kepala Seksi BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
7.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
8.	Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		
9.	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		

10.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sekretariat	Membantu tugas-tugas administrasi Tim Terpadu
11.	Unsur Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU